

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CUCU ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN

## SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah



Oleh:

SITI NURUL JANNAH

NIM. 083111015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2015**

## MOTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua tercinta, bapak **Mas'ud** dan ibu **Siti Aisyah** dengan ketulusan dan kesabaran memberikan curahan kasih sayang dan doa.

Suamiku tercinta, **Moh Khanip** yang selalu memotivasi.

Anakku tersayang, **Muhammad Galang Febriansyah** yang mengobati rasa lelah dan memberikan tawa.

Kakakku terkasih, **Muh Saekoni** yang tak lelah memberikan nasehatnya.

Kawan-kawan **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (B1)**. Kalian banyak menambah pengetahuan dan pengalaman.

Seluruh pihak yang mendukung kelancaran penggarapan skripsi, baik dari segi materi maupun non materi.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu tersampaikan kepada Allah SWT. berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat melenggang cepat sesuai target dalam penggarapan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita selalu berada dalam naungan bendera umatnya.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kewarisan Cucu Angkat*” ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih ini khusus penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto sebagai Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhaimin, M.HI sebagai ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum sebagai ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
5. Ibu Dr. Sri LumatusSa’adah sebagai dosen pembimbing.

Jember, 05 Mei 2015

Penulis

## ABSTRAK

Siti Nurul Jannah, 2015: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kewarisan Cucu Angkat.

Pengangkatan anak merupakan hal yang sering dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki keturunan dengan berbagai alasan. Sebagai suatu tindakan hukum, pengangkatan anak memiliki akibat hukum, salah satunya adalah tentang kewarisan. KHI yang dikenal sebagai fiqih Indonesia telah menyatakan secara jelas terkait hak wasiat wajibah bagi anak angkat agar anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapat harta peninggalan. Hal ini menimbulkan sebuah wacana baru, jika anak angkat mendapat wasiat wajibah, apakah cucu angkat juga berhak mendapat wasiat wajibah seperti halnya anak angkat. Mengingat keduanya memiliki kedudukan dan peran yang sama.

Fokus kajian yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah status kewarisan cucu angkat dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana status kewarisan cucu angkat perspektif hukum Islam?. Bagaimana penentuan bagian harta peninggalan untuk cucu angkat perspektif hukum Islam? Bagaimana teknis pembagian harta peninggalan untuk cucu angkat perspektif hukum Islam?. Dan Apa dasar dalam penetapan bagian cucu angkat perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti berupaya menganalisa dengan metode deskriptif-analitik, yaitu; dengan mendeskripsikan fatwa konsep wasiat wajibah terlebih dahulu, kemudian menganalisa hal yang melatar belakangi terbentuknya wasiat wajibah dan pengkhususan wasiat wajibah untuk kemudian menetapkan apakah cucu angkat berhak mendapat wasiat wajibah. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, status cucu angkat dalam sistem kewarisan Islam tidak diakui dalam arti tidak berhak mendapatkan bagian waris. Tetapi cucu angkat berhak mendapatkan menggantikan kedudukan ayahnya yang mendapatkan wasiat wajibah. Hal ini dengan pertimbangan; Pada hakikatnya ahli waris pengganti dalam hukum Islam tidak ada, adapun penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam. Kedua, Kompilasi Hukum Islam mengenai pergantian kedudukan itu dilakukan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah, dan menghindari perselisihan. Oleh karena itu berdasarkan kemaslahatan maka konsep ahli waris pengganti juga dapat diterapkan pada kasus hak wasiat wajibah yang diterima anak angkat. Oleh karena itu, berdasarkan kemaslahatan cucu angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebagaimana anak angkat. Selain itu, penetapan cucu angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah secara teori kemaslahatan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sitematika Penulis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	15
<b>1. Kewarisan</b>	
1.1 Pengertian.....	15
1.2 Syarat dan Rukun Kewarisan .....	18
1.3 Sebab-Sebab Kewarisan.....	21

1.4 Halangan Kewarisan .....	27
<b>2. Tehnik Pembagian Waris</b>	
2.1 Berdasarkan Furudh Al-Muqaddarah.....	32
2.2 Berdasarkan Perdamaian .....	40
<b>BAB III HAK ANAK ANGKAT DAN CUCU ANGKAT.....</b>	<b>43</b>
A. Status Kewarisan Cucu Angkat.....	43
B. Penentuan Bagian Harta Cucu Angkat.....	45
C. Teknis Pembagian Harta Cucu Angkat .....	48
D. Dasar Dalam Penentuan Bagian Cucu Angkat.....	50
1. Hibah.....	50
2. Wasiat Wajibah .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kedudukan dan Hak Waris Cucu Angkat dalam Hukum Islam .....	59
B. Teknis Pemberian Bagian Cucu Angkat .....	64
C. Cara Penentuan Bagian Cucu Angkat .....	68
D. Teori Maslahat Dalam Penetapan Bagian Cucu Angkat.....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Surat Pernyataan Keaslian

Biodata penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan harus berinteraksi dengan sesamanya serta bermasyarakat, salah satunya dengan membentuk suatu kelompok. Kelompok manusia atau masyarakat yang terkecil adalah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

Keluarga ini dapat dibentuk dengan jalan pernikahan yang memang telah ditentukan dalam Islam. Dalam agama Islam umat manusia dianjurkan menikah jika sudah mampu, baik secara akal, materi dan fisik. Sebagaimana sabda Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ إِجْرَاءٌ.<sup>1</sup>

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu baginya menjadi pengekan syahwat. (HR. Bukhari)

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3; “Perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>1</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 363.



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>2</sup>

Tetapi, selain tujuan di atas juga terdapat tujuan lain yang bersifat esensial yaitu memiliki keturunan. Tidak dapat dipungkiri jika setiap orang pasti menginginkan memiliki keturunan. Namun seringkali terkendala berbagai faktor sehingga tidak dapat memiliki keturunan.

Perihal keturunan (anak) ini sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah rumah tangga, sehingga seringkali ia memicu timbulnya berbagai peristiwa hukum, seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak. Salah satu tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan anak.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. Hal ini merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan dan menjadi salah satu alternatif yang baik serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara dihari tua, untuk mengurus harta kekayaannya, sekaligus menjadi generasi penerusnya. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 324.

Anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah “anak yang dalam pemeliharaannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>3</sup>

Pasal di atas secara eksplisit menyebutkan jika hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanya sebatas pembiayaan hidup baik bersifat pendidikan dan lain sebagainya, dan tidak berkaitan dengan nasab. Dalam hukum Islam, anak angkat memang tidak bisa diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab atau keturunan. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam beberapa bentuk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.

Peristiwa pengangkatan anak dalam Islam menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status kewarisan anak angkat. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebab filosofi pemberian warisan

---

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam, 376.

dalam hukum Islam sudah ditentukan berdasarkan nash yang bersifat *qath'i dilalah*. Dan tidak ada nash yang menyebutkan hak waris anak angkat.

Tetapi dengan *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama Indonesia keberadaan anak angkat telah diakui dan berhak mendapat harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah guna memenuhi rasa keadilan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>4</sup>

Perolehan harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkatnya sudah jelas dan ada dasar hukumnya, sehingga ada aturan yang menjamin hal tersebut. Hal ini jauh berbeda apabila anak angkat sudah meninggal dan mempunyai anak, dalam hal ini kedudukan anak dari anak angkat (cucu angkat) tersebut masih belum jelas mengenai perolehan harta peninggalan dari kakek atau nenek angkatnya. Karena tidak terdapat aturan jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dengan mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CUCU ANGGAT ATAS HARTA PENINGGALAN”.

---

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, 386.

## B. Fokus Kajian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewarisan cucu angkat perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana penentuan bagian harta peninggalan cucu angkat perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana teknis pemberian harta peninggalan cucu angkat perspektif hukum Islam ?
4. Apa dasar dalam penetapan bagian cucu angkat perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berawal dari fokus penelitian yang ada, maka selanjutnya memunculkan tujuan yang ingin ditemukan dari pemecahan fokus permasalahan tersebut. Tujuan permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengetahui status kewarisan cucu angkat perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui penentuan bagian cucu angkat atas harta peninggalan perspektif hukum Islam.
3. Mengetahui cara atau teknis pembagian harta peninggalan untuk cucu angkat perspektif hukum Islam.
4. Mengetahui dasar dalam penetapan bagian cucu angkat perspektif hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain :

### 1. Manfaat teoritis

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang ilmu kewarisan Islam agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat modern ini secara tepat.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi masyarakat

Sebagai masukan atau acuan untuk permasalahan kewarisan seperti judul yang akan kami teliti ini yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang dan masa mendatang.

#### b. Bagi IAIN Jember

Sebagai sebuah karya ilmiah yang konstruktif dan merupakan dokumen koleksi skripsi yang dapat dijadikan sebagai sumber pustaka.

#### c. Bagi peneliti

Sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang jelas mengenai kewarisan Islam khususnya kewarisan bagi cucu angkat.

## E. Definisi Istilah

Agar para pembaca mudah memahami isi dari penelitian ini maka akan dipaparkan beberapa definisi istilah terkait dengan penelitian ini :

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam adalah fiqh yang merupakan produk ijtihad para mujtahid atas dalil syara'. Dan juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk ijtihad ulama Indonesia.

### 2. Kewarisan

Kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau kewarisan.<sup>6</sup>

### 3. Cucu Angkat

Cucu adalah anak dari anak. Sedangkan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>7</sup> Jadi cucu angkat adalah anak dari anak angkat yang kemudian diambil sebagai cucu.

Jadi maksud dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Cucu Angkat Atas Harta Peninggalan” disini ialah meninjau

<sup>5</sup> Bambang Subandi dkk, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 44.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1269.

<sup>7</sup> Ibid, 41.

status kewarisan anak dari anak angkat (cucu angkat) secara hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist maupun KHI.

## F. Metode Penelitian

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian diharuskan memahami dan mengetahui sistematika dan metode penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian sebagai berikut ini :

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, tetapi mendiskripsikan dan menguraikan kata-kata dalam menganalisis data, bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian.

Dalam hal ini datanya adalah berupa teori atau konsep tentang kewarisan Islam terutama dalam hal bagian cucu angkat dalam konsep wasiat wajibah.

## 2. Pengumpulan Data

Untuk menggali data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaannya peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya.

Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa metode dokumenter adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang didokumentasikan, dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

### a. Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa, buku-buku tentang mawaris dan buku-buku tentang fiqh, diantaranya: Hukum Waris Islam, Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris di Indonesia, fiqh Mawaris, dan referensi yang berkaitan dengan hak waris anak angkat.

### b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>9</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kamus, jurnal, skripsi, website dan lain-lain.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 148.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.



### 3. Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik content analysis seperti yang diuraikan dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.<sup>10</sup>

### 4. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian ini dapat diukur dari keabsahan data yang diperoleh. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau pembahasan berisi tentang deskripsi alur penulisan dan pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi : latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : Bab ini akan memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan

<sup>10</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2003), 2.

dalam bab selanjutnya yang berisikan tentang kewarisan yang meliputi; pengertian, syarat dan rukun, sebab-sebab kewarisan, halangan kewarisan. Dan tehnik pembagian waris yang meliputi; berdasarkan furudh al-muqaddarah dan secara perdamaian.

BAB III : Bab ini akan memaparkan tentang hak anak angkat dan cucu angkat yang meliputi; status kewarisan cucu angkat perspektif hukum Islam, penentuan bagian harta cucu angkat perspektif hukum Islam, teknis pembagian harta cucu angkat perspektif hukum Islam, Dan dasar dalam penetapan bagian cucu angkat perspektif hukum Islam.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan inti dalam skripsi ini yang berisikan tentang analisis status kewarisan cucu angkat yang meliputi; kedudukan dan hak waris cucu angkat dalam hukum Islam, cara penentuan bagian cucu angkat dan teori masalah dalam penentuan bagian cucu angkat.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan keaslian skripsi ini maka dibutuhkan data pembandingan. Dalam hal ini peneliti berusaha menyebutkan skripsi yang hampir menyerupai judul yang peneliti angkat guna membedakan dengan judul peneliti.

*Pertama*, Penelitian yang berjudul **“Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”**.<sup>1</sup> Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengertian tentang hukum pengangkatan anak belum terdapat keseragaman sebagai suatu bentuk hukum bersama yang dapat dijadikan pedoman dan standart, tiap-tiap golongan masyarakat memberikan definisi dan konsekuensi hukum sendiri-sendiri seperti ketentuan yang terdapat dalam system hukum Islam dan hukum perdata. Namun demikian baik hukum perdata maupun hukum Islam mempunyai prinsip yang sama yaitu sama-sama memperbolehkan pengangkatan anak.

Bahwa ketentuan anak angkat dalam hal kewarisan memiliki sisi perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata. Hukum Islam menyatakan bahwasannya anak angkat tidak dapat disamakan posisinya dengan anak kandung oleh sebab itu anak angkat hanya bisa mendapat warisan melalui jalan hibah atau wasiat wajibah.

---

<sup>1</sup>Skripsi ini disusun oleh Alfun Ni'matul Khusna, 03360200, perbandingan madzhab dan hukum fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007,  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/953/2/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DP.pdf>

*Kedua*, Penelitian yang berjudul **“Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**.<sup>2</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Ketentuan Hukum Islam, yakni : Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>2</sup>Skripsi ini disusun oleh Linda Fri Filia, 07140036, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011,  
[http://repository.unand.ac.id/17229/1/STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN M ENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.pdf](http://repository.unand.ac.id/17229/1/STATUS_ANAK_ANGKAT_DALAM_KEWARISAN_MENURUT_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf)

*Ketiga*, Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”**.<sup>3</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian 1/3 ini terhitung terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian 1/10 sampai 1/8, karena bagian 1/3 tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian 1/ 4 dari harta warisan jika tidak mempunyai anak, dan seorang ibu yang hanya memperoleh 1/6 dari harta warisan.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah terkait kedudukan anak angkat dalam hak kewarisan, baik dari segi hukum perdata, hukum

<sup>3</sup>Tesis ini disusun oleh Jiiy Ji’ronah Muayyanah, B4B008147, program studi magister kenotariatan, program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010, [http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiiy\\_Ji%E2%80%99ronah\\_Muayyanah.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiiy_Ji%E2%80%99ronah_Muayyanah.pdf)

Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini adalah meneruskan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah kewarisan anak dari anak angkat yang selanjutnya disebut cucu angkat, perbedaan yang sangat mencolok pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang diteliti bukan lagi anak angkat melainkan cucu angkat atau anak dari anak angkat. Dan dalam sistem kewarisan tidak ada landasan yang jelas mengenai hak cucu angkat atas harta peninggalan.

## B. Kajian Teori

### 1. Kewarisan Islam

#### 1.1 Pengertian

Secara etimologis, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata tunggal dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*) yang kemudian dimaknai dengan *mauruts* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada pewarisnya.<sup>4</sup>

Di dalam hukum Islam, kewarisan diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik peninggalan tersebut berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada seseorang

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010), 5.

yang tergolong dalam ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dianggap sebagai kewarisan.

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).<sup>5</sup>

Secara historis, sistem kewarisan pada masa awal Islam tidak hanya sebab perkawinan atau adanya hubungan darah, melainkan juga berdasarkan pengangkatan anak, hijrah (dari makkah ke Madinah) dan ikatan persaudaraan antara orang Muhajirin yang notabene sebagai pendatang dengan orang-orang Anshar sebagai penolong di Madinah.<sup>6</sup>

Ketentuan yang telah berlaku pada masa awal Islam juga ada yang ditetapkan dan diberlakukan dan juga ada yang dihapus sehingga tidak berlaku lagi. Namun juga terdapat pembaharuan di dalam aturannya. Pada masa jahiliyah seorang yang belum dewasa dan wanita tidak berhak mendapat waris.<sup>7</sup> Islam yang datang dengan membawa rahmat bagi seluruh umat mengubah aturan tersebut sehingga wanita dan seorang yang belum dewasa tetap mendapat waris. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

ﷻ  
 ﷻ

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 132.

<sup>6</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 3.

<sup>7</sup> Ibid., 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ نِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ كَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.

Ayat di atas secara tegas telah menjelaskan mengenai bagian seorang perempuan juga bagian seorang laki-laki. Ayat di atas berlaku umum tanpa adanya pembedaan antara yang dewasa dan belum dewasa. Selain itu, ayat tersebut secara tidak langsung mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan yang mana selalu mendapatkan diskriminasi pada masa jahiliyyah. Sehingga seorang perempuan memiliki kedudukan yang pasti dalam hukum kewarisan Islam.

Lebih lanjut, pengertian kewarisan yang lebih komperhensif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”<sup>8</sup>

Pengertian di atas dapat memberi gambaran yang lebih komperhensif bahwa dalam kewarisan tidak hanya berkaitan dengan

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam, 375.



tirkah, pewaris dan ahli waris. Melainkan juga terkait bagian-bagian pasti yang diperoleh oleh tiap-tiap ahli waris baik berdasarkan bagian pasti (*furudhul muqaddarah*) maupun asobah.

## 1.2 Syarat dan Rukun Kewarisan

Dalam sistem pembagian waris Islam, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi baik itu berkaitan dengan ahli waris dan juga lainnya. Ketentuan tersebut terkumpul dalam syarat dan rukun. Sebelum membahas lebih jauh mengenai syarat dan rukun terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian syarat dan rukun.

الرُّكْنُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وَكَانَ جُزْأً مِنْهُ....

*“Rukun adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu dan ia merupakan bagian darinya.”*

الشَّرْطُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ....

*“Syarat adalah hal yang menjadi penentu keabsahan sesuatu dan ia bukan merupakan bagian darinya.”*

Mencermati pengertian syarat dan rukun di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan syarat dan rukun dalam mawaris merupakan hal yang esensial.

Adapun syarat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Pewaris benar-benar telah meninggal. Dalam hal ini Ahmad Rofiq membagi kematian menjadi tiga:

<sup>9</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t), 7.

<sup>10</sup>Ibid., 9.

- a. Mati *hakiki* yaitu kematian yang sudah dapat diketahui secara pasti tanpa melalui pembuktian.
  - b. Mati *hukmy* yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Seperti seseorang yang hilang yang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, kemudian setelah melalui beberapa upaya ia dinyatakan meninggal.
  - c. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang ikut berperang yang secara lahiriyah mengancam dirinya, setelah beberapa tahun tidak diketahui beritanya sehingga muncul dugaan kuat ia meninggal.<sup>11</sup>
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika ahli waris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris.
  3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak mewaris.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

<sup>12</sup>Ibid, 23.

Ketiga syarat di atas merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembagian tirkah. Selain itu, sebelum pembagian tirkah para ahli waris juga harus mengetahui bagian masing-masing. Karena dalam hukum kewarisan Islam terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*furudul muqaddarah*) sisa (*asobah*).

Adapun rukun dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

#### 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

### 3. Harta Warisan

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta perninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

#### 1.3 Sebab-sebab Kewarisan

Dalam pembagian harta waris terdapat hal yang menjadi penyebab seseorang mendapat warisan. Adapun sebab-sebab mendapat warisan adalah:

##### 1. Berdasarkan Nasab

Nasab merupakan salah satu penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan. Dalam kajian fiqh mawaris nasab terbagi menjadi dua, yaitu nasab *hakiki* dan nasab *hukmi*. Nasab yang bersifat hakiki adalah nasab yang disebabkan adanya hubungan darah antara seorang dengan orang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

.... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ....

<sup>13</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013),19.

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.*<sup>14</sup>

Sedangkan nasab hukmi adalah nasab yang disebabkan karena al-wala'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim:

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ.

Artinya: *Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab.*

Nasab hakiki yang dapat menjadikan seseorang mendapat warisan bermula pada saat seorang anak menemukan hubungan kekerabatan dengan ibu yang mengandungnya. Seorang ibu yang mengandung secara alamiah memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yang dikandungnya sejak ia lahir. Selanjutnya, seseorang mencari hubungan kekerabatan dengan laki-laki atau ayah dari anak yang dilahirkan. Apabila laki-laki tersebut dapat dipastikan secara hukum maka berlaku pula kekerabatan dengan laki-laki tersebut yang kemudian disebut ayah.

Pada hakikatnya, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ayah yang sah apabila telah memenuhi dua ketentuan menurut jumhur ulama, yaitu: *Pertama*, telah terjadi pernikahan yang sah antara suami isteri. Hal ini meniadakan pernikahan yang fasid seperti pernikahan yang tidak

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Anfal:75, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 274.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (t.ttp: Dar Al-Fath, t.t), 347.

memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, telah terjadi hubungan suami isteri dalam masa perkawinan tersebut.

Berbeda dengan jumhur ulama, kalangan hanafiyah tidak mensyaratkan harus adanya persetubuhan antara suami isteri. Mereka berpandangan bahwa untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara ayah dan anak cukup dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tanpa pembuktian adanya persetubuhan antara suami isteri.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, para ulama sepakat terkait jarak atau waktu untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara seorang ayah dengan anak minimal adalah enam bulan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

هُرُكْرُهَآ وَوَضَعْتَهُ كُرْهَآ وَحَمَلُهُ رُوْفَصْلُهُ رُتَلْثُونِ شَهْرًا...<sup>ص</sup>  
 وَوَصَّيْنَا الْآلَآءَ نَسْنِ بُوَالِدِيَهٗ اِحْسَنًا حَمَلْتَهُ اُمُّ<sup>ص</sup>

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.<sup>17</sup>

Juga firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْآلَآءَ نَسْنِ بُوَالِدِيَهٗ حَمَلْتَهُ اُمُّهُرُ وَهَنَّا عَلٰى  
 وَهْنٍ وَفَصْلُهُرُ فِيْ عَامَيْنِ اَنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ  
 اِلَى الْمَصِيْرُ

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 179.

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara ..... , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 824.

Artinya: *Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*<sup>18</sup>

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jarak waktu untuk menetapkan hubungan kekerabatan, lebih lanjut terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai permulaan waktu enam bulan tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu enam bulan tersebut terhitung semenjak adanya hubungan suami isteri yang ada dalam ikatan pernikahan yang sah, sedangkan menurut Abu Hanifah enam bulan tersebut terhitung semenjak akad nikah.<sup>19</sup>

Adapun landasan hukum hubungan kekerabatan dalam sistem kewarisan Islam adalah firman Allah:

الْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ

مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan*

<sup>18</sup>Ibid, QS. Luqman: 14, 654.

<sup>19</sup>Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris .....*, 23.

*kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

## 2. Hubungan Perkawinan

Salah satu dari sebab seseorang mendapatkan warisan adalah pernikahan. Hubungan perkawinan adalah bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri didasarkan pada dua ketentuan. *Pertama*, antara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Terkait pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti perkawinan orang-orang yang beragama Islam dianggap sah apabila menurut hukum Islam sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam ialah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun persoalan pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat keabsahan pernikahan, hanya saja sebagai bentuk administrasi agar memiliki kekuatan hukum tetap di mata hukum positif.



Ketentuan *Kedua* berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam ikatan perkawinan saat salah satu pihak meninggal.

Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia dengan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Sebab talak *raj'i* ini jenis talak yang tidak memutuskan ikatan perkawinan. Sedang apabila telah habis masa idahnya maka ikatan antara keduanya benar-benar putus dan tidak berhak mewaris.<sup>20</sup>

Adapun landasan hukum bahwa perkawinan menjadi salah satu penyebab saling mewarisi adalah:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ  
فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ ﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 194.

*anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*

#### 1.4 Halangan Kewarisan

Dalam hukum Islam, terdapat hal-hal yang menjadi penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan, yaitu:

##### 1. Pembunuhan

Ahli waris yang membunuh pewaris, secara otomatis tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rosulullah yakni hadis riwayat Ahmad:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ. {رواه احمد}

“Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. (HR. Ahmad)<sup>21</sup>

Lebih lanjut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan:

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 319.

*Golongan pertama* berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun semi sengaja dapat menghalangi seseorang mendapat warisan. Pendapat ini di usung oleh Imam Syafii dengan berlandaskan pada keumuman hadis Tirmidzi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ. رواه النسائي

“Orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali”. HR.

Al-Nasa’i).<sup>22</sup>

*Golongan kedua* berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat dapat menjadi penghalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini diusung oleh Imam Malik.

*Golongan ketiga* berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan karena tidak hak yaitu pembunuhan yang mendapat hukuman *qishash*, *diyat*, *kaffarat*. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.<sup>23</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam dalam konteks Indonesia juga menegaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi warisan. Meskipun tidak memberi kejelasan jenis pembunuhan yang dapat menghalangi

<sup>22</sup> Rofiq, *Perdata Islam*, 319.

<sup>23</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris*, 21-22.

seseorang mendapat warisan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>24</sup>

Aturan di atas juga memuat hal yang baru dalam dunia kewarisan Islam, sebab tidak ada aturan dalam fikih klasik yang menjadikan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, memfitnah menjadi penghalang mendapatkan waris. Aturan itu benar-benar murni hasil ijtihad dalam merumuskan KHI.

## 2. Berbeda Agama

Orang yang berbeda agama secara mutlak tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

---

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Islam, 376.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”. (Muttafaq Alaih).<sup>25</sup>

Dalam hal ini waris antara orang kafir dan orang Islam terdapat sebuah hikayah bahwa seorang muslim dapat mewaris dari seorang yang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Ini disampaikan oleh Muadz, Muawiyah, Ibn Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i.<sup>26</sup>

Antara suami dan istri yang berlainan agama, misalnya: suami beragama Islam dan istri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat atau hibbah.

Dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia tidak menjadikan berbeda agama sebagai penghalang seorang mendapat warisan tetapi sudah tidak dianggap menjadi ahli waris. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 177 (c) yang berbunyi:

<sup>25</sup> Rafiq, *Perdata Islam*, 320.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3 (t.tp: Dar al-Fath, t.t), 348.

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>27</sup>

### 3. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapat warisan. Baik ia budak qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).<sup>28</sup>

Seorang budak dianggap tidak berhak mendapat warisan dikarenakan ia cacat secara hukum dalam arti tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini tercermin dari firman Allah:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Kompilasi Hukum Islam, 375.

<sup>28</sup>Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris* .....19.

<sup>29</sup>(an-Nahl: 75).

Secara historis, praktek perbudakan benar terjadi pada masa dahulu, sampai-sampai para fuqaha dalam karyanya pasti memberikan bab sendiri tentang perbudakan dengan sebutan *al-‘itqu*.

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia aturan mengenai perbudakan sebagai penghalang waris sama sekali tidak disinggung, sebab praktek perbudakan sendiri tidak pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai perbedaan Negara sebagai salah satu penghalang mendapat waris juga tidak disinggung meskipun hal itu sangat masyhur dalam kewarisan Islam klasik.

## 2. Tehnik Pembagian Waris

### 2.1 Berdasarkan Furudh Al-Muqaddarah

Furudh adalah bentuk jamak dari kata *fardl* yang secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau ketetapan. Sedang secara istilah dalam hukum kewarisan *fardl* diartikan sebagai bagian yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits untuk seseorang ahli waris.<sup>30</sup> Furudul atau bagian pasti yang telah ditentukan adalah:

1. 1/8 (Seperdelapan)
2. 1/6 (Seperenam)
3. 1/4 (Seperempat)
4. 1/3 (Sepertiga)
5. 1/2 (Seperdua)
6. 2/3 (Dua Pertiga)

<sup>30</sup>Hassan, Ahmad, *Al-Fara'id; Ilmu Pembagian Waris*, (t.p: Pustaka Progressif, t.t), 33.

Bagian-bagian di atas adalah bagian pasti yang akan diperoleh oleh ahli waris yang berhak. Ketentuan bagian di atas diatur berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.



Juga surat An-Nisa ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنُونَ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثَمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثَلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kedua ayat di atas merupakan sumber inti tentang pembagian waris dalam menentukan bagian kewarisan para ahli waris. Tetapi masih terdapat nash lain yang mentakhsis aturan di atas sehingga ada beberapa ketentuan yang ditentukan berdasarkan sabda Rasulullah. Apabila diperinci yang berhak mendapat masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

**1. 1/8**

Isteri mendapat bagian seperdelapan jika ada anak atau cucu.

**2. 1/6**

- a. Bapak dapat seperenam jika ada anak atau cucu.
- b. Kakek dapat seperenam jika ada anak atau cucu dan tidak ada bapak.
- c. Ibu dapat seperenam jika ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
- d. Nenek sebelah ibu jika tidak ada ibu.
- e. Nenek sebelah ibu, seorang atau lebih jika tidak ada bapak dan ibu. Jika nenek dari dua golongan ada, maka seperenam dibagi di antara mereka.
- f. Cucu perempuan seorang atau lebih jika tidak ada anak perempuan dan anak laki-laki.

- g. Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika tidak ada seorang saudara perempuan seibu seapak, atau lebih dan tidak meninggalkan; anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki seibu seapak, atau saudara laki-laki seapak.
- h. Seorang saudara seibu, laki-lai atau perempuan jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.

### 3. 1/4

- a. Suami jika tidak ada anak atau cucu.
- b. Isteri jika tidak ada anak atau cucu.

### 4. 1/3

- a. Saudara seibu jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.
- b. Ibu jika tidak ada anak, cucu, saudara lebih dari seorang.

### 5. 1/2

- a. Seorang anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki.
- b. Seorang cucu perempuan jika tidak ada anak, cucu laki-laki.
- c. Seorang saudara perempuan seibu seapak jika tidak ada; anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih seorang, cucu perempuan lebih seorang, saudara laki-laki seibu seapak, bapak atau kakek.
- d. Seorang saudara perempuan seapak jika tidak ada; anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih seorang, cucu perempuan lebih seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki

sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki seapak.

e. Suami jika tidak ada anak atau cucu.

**6. 2/3**

a. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki.

b. Dua cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak atau cucu laki-laki

c. Dua saudara perempuan sekandung jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung.

d. Saudara perempuan seapak dua orang atau lebih jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak, atau saudara perempuan sekandung.

Dalam pembagian warisan berdasarkan *ashabul furudh* ini berlaku sistem *hajib* (penghalang mendapat waris) dan *mahjub* (terhalang). *hajb* sendiri dalam sistem kewarisan terbagi menjadi dua, yaitu *hajb hirman* dan *hajb nuqshan*. *Hajb nuqshan* ini menjadikan seseorang berkurang bagiannya. Apabila diperinci *hajb nuqshan* hanya terjadi pada *ashabul furud*, suami, isteri, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak dan ibu. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya:

a. Suami yang semula mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  karena adanya ahli waris cabang isteri.

- b. Isteri yang semula mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  karena adanya ahli waris cabang suami.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki semula mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  karena adanya anak perempuan.
- d. Saudara perempuan seapak yang semula mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  lantaran ada saudara perempuan kandung.
- e. Ibu yang semula mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{1}{6}$  karena adanya ahli waris cabang dan karena keberadaan sejumlah saudara laki-laki.<sup>31</sup>

Sedangkan *hajib hirman* adalah penghalang seorang mendapat warisan secara mutlak, yang semula mendapatkan warisan menjadi tidak dapat warisan karena adanya ahli waris lain. Apabila diperinci yang terhalangi sebab *hajib hirman* ada tujuh, yaitu: Kakek, nenek, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seapak, anak-anak ibu, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kakek terhalangi oleh bapak, nenek terhalangi oleh ibu, saudara-saudara perempuan kandung terhalangi dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan dengan adanya bapak menurut *ijma'*, dan dengan adanya kakek menurut pendapat Abu Hanifah.

---

<sup>31</sup>Tim El-Madani, *Tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, 59

- b. Saudara-saudara perempuan seapak terhalangi dengan adanya dua saudara perempuan kandung jika bersama mereka tidak ada orang yang mendapat bagian ashabah.
- c. Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi dengan adanya dua anak perempuan atau lebih jika bersama mereka tidak ada yang mendapatkan bagian ashabah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalangi dengan adanya anak laki-laki.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, dalam sistem kewarisan Islam juga terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian dengan jalan ashabah setelah tirkah dibagi kepada ahli waris yang medapat bagian pasti. Dalam sistem kewarisan asobah terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Asobah binafsih (orang yang mendapat sisa dengan sendirinya)*

*Asobah binafsih* adalah orang yang mendapat sisa dengan sendirinya. Adapun yang tergolong dalam asobah binafsih adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, sepupu sekandung, sepupu seapak, laki-laki atau perempuan yang memerdekakan, dan ashabah laki-laki yang memerdekakan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Ibid., 60

<sup>33</sup> Ahmad Hassan, *Ilmu Pembagian Waris*, (t.tp: Pustaka Progressif, t.t), 25-26

2. *Asobah bighairih (orang yang mendapat sisa sebab orang lain)*

Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak.

3. *Asobah ma'al ghair (orang yang mendapat sisa bersama orang lain)*

1. Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama sesorang anak perempuan, atau lebih.
2. Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
3. Seorang atau beberapa saudara perempuan seapak bersama sesorang anak perempuan, atau lebih.
4. Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
5. Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
6. Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.<sup>34</sup>

## 2.2 Pembagian Waris Dengan Cara Perdamaian

Selain cara yang telah disebutkan di atas terdapat cara lain yang merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan, yaitu perdamaian (*islah*). *Islah* sebagaimana dijelaskan oleh Sri Lumatus Sa'adah merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa atau

<sup>34</sup>Ibid., 30-31.

perselisihan antara pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara dua pihak.<sup>35</sup>

Secara historis, penyelesaian sengketa dalam masalah waris dengan *caraislah* ini bukan suatu hal yang baru yang belum pernah dipraktekkan di masa lampau. Hal ini pernah dipraktekkan untuk menyelesaikan sengketa waris pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan dasar *risalat al-Qada* yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, hakim di Kufah atas perintah Khalifah Umar bin Khattab.<sup>36</sup>

Penyelesaian sengketa dengan cara *islah* ini juga secara tidak langsung juga sering dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, penyelesaian sengketa waris dengan *caraislah* ini telah resmi diadopsi dan diberlakukan di negara Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang berbunyi:

“Bagi ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>38</sup>

Mencermati bunyi Pasal di atas dapat kita ketahui jika pembagian waris dengan cara perdamaian ini dilakukan setelah masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya. Jadi secara teknis pelaksanaannya

<sup>35</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris* ..... 152.

<sup>36</sup>Ibid., 152.

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 331.

<sup>38</sup>Kompilasi Hukum Islam., 379.



tirkah dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan terlebih dahulu, setelah itu diantara ahli waris berdamai, dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris.

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian setelah terjadi sengketa pada Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Dilakukan atau diupayakan oleh mediator yang telah dipilih oleh para ahli waris yang bersengketa, baik mediator dari kalangan hakim maupun dari mediator kalangan luar hakim.
- b. Dilakukan atau diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Adapun kemaslahatan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian (*islah*) ini adalah:

- a. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Jika persengketaan telah selesai itu artinya merajut dan menjalin hubungan *silaturrahmi* antara ahli waris.
- b. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga akan bersifat berkelanjutan bahkan sampai anak turun pewaris.
- c. Harta waris dapat segera diserahkan dan dinikmati oleh semua ahli waris serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris* ..... 153.

<sup>40</sup>Ibid., 156-157.

## BAB III

### HAK ANAK ANGKAT DAN CUCU ANGKAT

#### A. Status Kewarisan Cucu Angkat

Sebelum membahas lebih jauh terkait cucu angkat untuk memudahkan pembahasan maka perlu untuk mengupas pengertian dari cucu angkat itu sendiri. Cucu merupakan anak dari anak angkat. Sedangkan cucu angkat merupakan sebutan bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan anak angkat yang kemudian dijadikan sebagai cucu kandung. Agar dapat memberi gambaran komprehensif penulis mengaitkan pengertian cucu angkat dengan pengangkatan anak, sebab keduanya memiliki esensi yang sama. Dalam hal ini penulis meninjau pengangkatan anak dari dua pendekatan, yaitu secara etimologi dan terminologi:

##### a. Secara etimologi

Dalam bahasa Arab istilah pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*. Secara gramatikal kata *tabanni* berasal dari kata kerja *tabanna*. Dalam kamus al-Munawwir kata *tabanni* memiliki arti pengambilan anak dan adopsi.<sup>1</sup>

##### b. Secara terminologi

Dalam kajian fiqih, ulama tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai definisi pengangkatan anak. Namun pengertian itu dapat diperoleh dari penjelasan mereka mengenai hukum pengangkatan anak.

Sebagaimana penjelasan Ash-Shabuni:

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 112.

كَمَا أَبْطَلَ الْإِسْلَامُ الظَّهَارَ أَبْطَلَ النَّبِيُّ وَجَعَلَهُ مُحَرَّمًا فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنَّ فِيهِ نِسْبَةَ الْوَالِدِ  
إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ.<sup>٢</sup>

“Seperti halnya Islam membatalkan dzihar, Islam juga membatalkan *tabanni* dan menjadikannya hal yang diharamkan dalam syariat Islam, sebab di dalam *tabanni* terdapat penasaban anak pada selain ayahnya.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ash-Shabuni dapat ditarik kesimpulan bahwa *tabanni* secara terminologi adalah suatu tindakan pengambilan anak orang lain untuk kemudian dinasabkan kepada orang yang mengambil. Sehingga berlakulah akibat hukum antara keduanya, seperti saling mewarisi.

Dalam perkembangannya, istilah *tabanni* mengalami perkembangan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mahmud Syaltuth dalam Fauzan; *Pertama* pengangkatan anak orang lain untuk diasuh dan dididik dan diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa menasabkan ia pada dirinya. *Kedua* pengangkatan anak orang lain dengan menasabkannya kepada dirinya, dan berlakulah hak saling mewarisi dan hak lainnya diantara keduanya.<sup>3</sup>

*Tabanni* dalam arti yang kedua sudah ada sejak belum datangnya Islam dan sering dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah agar mereka mendapatkan warisan. Tidak sampai disitu saja, mereka juga menjadikan anak angkat seperti halnya anak kandungnya mereka sehingga berlaku ketentuan yuridis seperti menjadi mahram dan lain sebagainya.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2 (t.tp: Dar al-Shabuni, 2007), 191.

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prerspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

Setelah Islam datang, ketentuan yang telah menjadi budaya pada masyarakat jahiliyah dihapus sehingga tidak dapat diterapkan lagi. Bahkan secara tegas Islam menolak dan melaknat seseorang yang dengan sengaja menasabkan dirinya pada orang lain. Hal ini tercermin dari firman Allah al-Ahzab ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: *Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

## B. Penentuan Bagian Harta Cucu Angkat

Sebagaimana yang sempat disinggung dalam sub bab di atas, secara historis praktek pengangkatan anak (adopsi) sudah dipraktekkan sejak jaman jahiliyah. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah jika hendak melaksanakan *tabanni* mengatakan pada orang yang hendak di angkat sebagai anak; “engkau anakku aku dapat mewarisimu dan engkau dapat mewarisiku”.<sup>4</sup> Bukan hanya soal hanya dapat saling mewarisi mereka juga memberlakukan akibat hukum lain seperti dalam masalah talak, nikah dan lain sebagainya.

<sup>4</sup>Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2, 195.

Praktek pengangkatan anak juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelum kenabian. Rasulullah pernah mengangkat seorang yang bernama Zaid bin Haritsah sehingga nama Haristah diganti dengan nama Muhammad sehingga masyarakat memanggilnya Zain bin Muhammad. Pengangkatan Zaid ini diumumkan di depan kaum Quraisy. Bahkan Nabi juga menyatakan jika antara dirinya dengan Zaid saling mewarisi.<sup>5</sup>

Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, kemudian mendapat wahyu surat al-Ahzab ayat 4 yang pada intinya melarang penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya, ketentuan mengenai pengangkatan anak dihapus. Dan kisah Zaid di atas oleh para mufassir dijadikan asbabun nuzul turun ayat pelarangan *tabanni*.

Adapun prosedur pengangkatan anak dalam hukum Islam dapat ditinjau dari tujuan atau motif yang dilakukan oleh seseorang yang mengangkat anak. Setidaknya terbagi menjadi dua:<sup>6</sup>

- a. Seseorang yang mengangkat anak dengan maksud agar dapat merawat, mendidik, dan memberikan pengajaran tanpa menasabkan anak angkat pada dirinya. Hal ini tidak diatur secara eksplisit baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi berdasarkan penafsiran surat al-Ahzab ayat 4 Ibn Kastir menyebutkan dalam tafsirnya:

فَأَمَّا دَعْوَةُ الْغَيْرِ إِنَّا عَلَي سَبِيلِ التَّكْرِيمِ وَالنَّحْبِيبِ فَلَيْسَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Kamil, Muhammad Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 99.

<sup>6</sup> Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2. 192.

*“Adapun mengakui orang lain sebagai anak dengan maksud memuliakan dan mengasihi maka tidak tergolong dari sesuatu yang dilarang dalam ayat ini.”*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami jika pengangkatan anak yang dilakukan dengan maksud memuliakan dan mengasihi bukan hal yang diharamkan, adapun pengangkatan anak yang diharamkan adalah pengangkatan anak yang dapat menimbulkan akibat hukum penasaban kepada orang tua angkatnya.

- b. Seseorang yang mengangkat anak dengan maksud untuk mendidik, merawat tetapi juga menasabkan anak angkat pada dirinya. Pengangkatan anak semacam ini adalah pengangkatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan Islam melarang secara tegas pengangkatan semacam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.<sup>7</sup>

*“Barangsiapa yang mengaku sebagai anak pada selain bapaknya sedangkan ia mengetahui jika ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya.”*

Dari uraian di atas dapat dipahami jika titik tekan dari haramnya pengangkatan anak adalah karena adanya penasaban sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat memiliki hubungan secara yuridis. Terkait pengangkatan anak, Budiarto memberikan ketentuan sebagai berikut:

<sup>7</sup> Abdur Rahman bin Mahmud bin Ibrahim Athiyyah, Taisir *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar Al-Barudi, 2009), 849.

<sup>8</sup> Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2, 192.

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>9</sup>

### C. Teknis Pembagian Harta Cucu Angkat

Anak angkat maupun orang tua angkat merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengartikan perbuatan jalinan hubungan kekerabatan antara seseorang yang semula tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini lebih dikenal di Indonesia dengan istilah *adopsi*.

Hal yang selalu menjadi perbincangan dikalangan masyarakat terkait tindakan *adopsi* adalah penasaban anak angkat. Sebab penasaban tersebut akan berkaitan dengan berbagai aspek hukum mulai hak perwalian nikah, hak kewarisan dan lain sebagainya. Tetapi perbincangan aspek hukum tersebut juga tidak dapat terlepas dari sisi masalah dari peran anak angkat dan orang tua angkat.

Dari beberapa aspek hukum, yang paling mendapat perhatian adalah masalah kedudukan anak atau orang tua angkat dalam sistem kewarisan

<sup>9</sup> Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 24.

Islam. Dalam kajian fikih klasik, anak angkat maupun orang tua angkat secara tegas tidak dapat mendapat warisan dan tidak ada solusi yang ditawarkan agar anak angkat mendapat harta peninggalan. Hal ini disebabkan filosofis pembagian dalam kewarisan Islam hanya berdasarkan *al-qarabah*, *mushaharah* dan *al-wala'*.<sup>10</sup>

Semakin kompleksnya permasalahan guna memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan, serta menolak kemudharatan para pakar hukum Islam dipaksa untuk memebrikan solusi problematis mengenai kedudukan anak dan orang tua angkat dalam sistem kewarisan. Akhirnya setelah melalu perjalanan panjang, para pakar hukum Islam menawarkan solusi agar anak angkat mendapat harta peninggalan dengan lahirnya Pasal 209 KHI yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>11</sup>

Ketentuan di atas memang secara tidak langsung menyebut jika anak angkat dapat menjadi ahli waris, tetapi keberadaan Pasal di atas akan mampu meredam kecemburuan sosial yang akan muncul jika anak angkat maupun orang tua angkat tidak mendapat bagian dari harta peninggalan. Sebab

<sup>10</sup>Rofiq, *Perdata Islam*, 315.

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Islam, 386.



diantara anak angkat dan orang tua angkat telah terjadi kedekatan dan memiliki jasa.

Dengan adanya aturan di atas permasalahan mengenai kewarisan anak angkat telah menemukan solusi. Lebih lanjut, permasalahan yang timbul akibat lahirnya pasal di atas adalah apakah cucu angkat dapat menggantikan anak angkat sebagaimana Pasal 185 KHI.

#### D. Dasar Dalam Penentuan Bagian Cucu Angkat

##### 1. Hibah

Hibah secara bahasa terakar dari kata kerja *wahaba* yang memiliki arti memberikan, menghadiahkan, mempersiapkan, mampu untuk, saling memberi dan menerima. Sedangkan kata hibbah memiliki arti pemberian dan barang pemberian.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian hibbah menurut syara' sebagaimana disebut oleh Sayyid Sabiq adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ تَمْلِيكُ الْإِنْسَانِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عَوْضٍ.<sup>13</sup>

“Akad yang pokok pembahasannya adalah pemberian pemberian hak milik harta kepada orang lain saat masih hidup tanpa adanya ganti”.

Mengamati definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dapat diperoleh beberapa pengertian:

Kata عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ تَمْلِيكُ الْإِنْسَانِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ (Akad yang pokok pembahasannya adalah pemberian pemberian hak milik harta) memberikan pengertian bahwa

<sup>12</sup>Warson, *Al-Munawwir*, 1584.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2, 315.

dalam hibah terdapat perpindahan harta yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Kata tersebut masih bersifat umum sehingga belum mewakili pengertian hibah secara komprehensif, karena masih memiliki pengertian yang hampir sama dengan shadaqah, wasiat dan lainnya.

Kata *في الحَيَاة* (saat masih hidup) menunjukkan bahwa dalam hibah pemberian hak milik harta kepada orang lain itu hanya dibatasi pada saat si pemberi masih hidup. Kata tersebut guna membedakan antara pengertian wasiat dan hibah. Sebab wasiat juga memiliki pengertian pemberian hak milik kepada orang lain, tetapi disandarkan pada kematian. Dalam arti, harta baru dapat dikuasai ketika si pewaris telah meninggal.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g; Hibah didefinisikan sebagai *“pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*.<sup>14</sup> Jadi, perbedaan yang mendasar antara hibah dengan wasiat adalah penyandaran pemberian kepemilikan harta.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas jika inti dari hibah adalah pemberian hak milik kepada orang lain ketika masih hidup, ini merupakan salah satu solusi agar anak angkat mendapat bagian dari orang tua angkat atau sebaliknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Tetapi setidaknya pengertian yang

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam, 375.

dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan harta.

Tetapi, kita juga perlu memperhatikan ketentuan hibah yang telah dirumuskan oleh KHI dalam Pasal 212 bahwa “*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*”.<sup>15</sup> Persetujuan tersebut diperlukan sebab erat kaitannya dengan tirkah yang akan dibagikan pada ahli waris.

Dalam kajian fiqh klasik aturan hibah seseorang yang dekat dengan kematiannya dihukumi seperti halnya wasiat. Dalam arti harus mendapat izin dari ahli waris. Sebagaimana yang disebutkan oleh sayyid sabiq:

أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا أُجَازَهَا الْوَرَثَةُ.

“Hibbah (yang dilakukan saat pemberi hibbah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian) tidak sah, kecuali jika mendapatkan izin dari ahli waris.

Salin itu juga harus memperhatikan jumlah harta yang akan dihibahkan. Dalam KHI ketentuan harta yang boleh dihibahkan hanya terbatas pada 1/3. Sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 210 (1) “*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta*

<sup>15</sup>Ibid, 387.

*bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*<sup>16</sup>

Ketentuan dalam KHI di atas sama persis dengan ketentuan dalam fiqih, hal ini disebabkan karena kesemuanya berlandaskan dari hadis Rasulullah bahwa hibbah 1/3 sudah banyak. Kemudian ulama' menentukan bahwa hukum menghibahkan lebih dari 1/3 boleh dengan catatan harus mendapat persetujuan ahli waris.

Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan solusi dalam mengatasi persoalan anak angkat dan orang tua angkat mengenai hal kebendaan untuk menghindari adanya kecemburuan sosial dan adanya madharat.

## 2. Wasiat Wajibah

Wasiat wajib secara gramatikal terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Wasiat menurut para fuqaha adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Sedangkan kata wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan.

Dengan demikian, jika ditinjau dari segi gramatikal wasiat wajibah memiliki arti pemberian hak milik yang bersifat wajib yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Secara terminologis, wasiat wajibah berarti tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan

<sup>16</sup>Ibid., 386.

tertentu.<sup>17</sup> Setidaknya ada dua hal yang menjadikan wasiat tersebut disebut wasiat wajibah, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>18</sup>

Secara historis, istilah wasiat wajibah ini muncul pertama kali dari pernyataan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan baik karena kedudukannya, kekafirannya ataupun karena adanya hal penghalang mewaris lainnya. Sedangkan mengenai kadar maksimalnya adalah 1/3 harta.<sup>19</sup>

Dalil mengenai kewajiban berwasiat adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 371.

<sup>18</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 63.

<sup>19</sup> Junaidi, *Wasiat*, 8.

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Dalam menafsiri ayat yang menjadi landasan hukum wasiat wajibah di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'.Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang tetap dan diberlakukan. Sedangkan sebagian ulama yang lain bahwa ketentuan wasiat wajibah dapat diterapkan karena ketetapan hukum yang terdapat pada ayat di atas telah dinasakh.

Lebih lanjut golongan ulama yang menerapkan wasiat wajibah ini mengemukakan alasan yang membolehkan memberlakukan wasiat wajibah.Mereka terbagi menjadi 3 golongan.

- a. Golongan pertama menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhakkamah*, artinya tidak ada istilah *naskh* dalam al-Qur'an.
- b. Golongan kedua menyatakan bahwa ayat wasiat tersebut bersifat umum, yakni meliputi orang tuda dan kerabat, ditkahsis oleh ayat waris. Dengan demikian ayat tersebut hanya berlaku untuk orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan waris menurut ketentuan umum.
- c. Golongan ketiga menyatakan bahwa ayat di atas memang dinasakh oleh ayat waris, tetapi hanya sebagian saja, yaitu sebatas orang tua dan kerabat yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi ketentuan dalam dalam ayat

wasiat tersebut masih berlaku bagi orang tua dan kerabat yang tidak tergolong dalam ahli waris.<sup>20</sup>

Sedangkan ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah juga mengemukakan alasan mereka. Mereka terbagi menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam surat al-Baqarah tidak bisa diberlakukan karena ayat tersebut telah di *nasakh* oleh ayat tentang waris.
- b. Golongan kedua menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah telah dinasakh oleh hadis *la wasiyyata li waris*.
- c. Golongan ketiga menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat waris dan hadis Rasulullah SAW.
- d. Golongan ke-empat menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ijma'.
- e. Golongan kelima menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diberlakukan karena ayat tentang wasiat telah dihapus dengan cara qiyas.<sup>21</sup>

Pada dasarnya wasiat wajibah ini tidak pernah disinggung dalam kajian fiqh klasik. Sebab para fuqaha terpaku pada nash yang hanya memberikan peralihan harta melalui jalan wasiat ini hanya dilakukan oleh orang yang hendak berwasiat, tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah. Adapun yang menjadi dasar hukum wasiat wajibah ini adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kholaf, yaitu:

<sup>20</sup> Junaidi, *Wasiat*, 120-123

<sup>21</sup> Junaidi, *Wasiat*, 125-126.

- a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka. Ini pendapat yang diusung oleh pendapat fuqaha, tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadist. Antara lain Said Ibnu Musayyab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibnu Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat madzhab Ibnu Hazm yang dinuqil dari fuqaha', tabi'in, dan dari pendapat madzhab Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syar'iyah:

إِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا بَرَّاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati.”<sup>22</sup>

Lebih lanjut, terkait wasiat wajibah, Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika ia merupakan orang yang mendapatkan warisan meskipun itu sedikit, maka tidak wajib diberikan wasiat baginya.

<sup>22</sup>Rahman, *Ilmu Waris*, 65-66.



- b. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibbah.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai wasiat wajibah ini diatur dalam pasal 209 yang berbunyi:

- (3) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- (4) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Mencermati peraturan yang tercantum di atas dapat kita fahami bahwa keberadaan wasiat wajibah merupakan alternatif agar orang tua angkat dan anak angkat mendapat bagian dengan jalan wasiat wajibah.

---

<sup>23</sup>Ash-shiddiqie, *Mawaris*, 265.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan dan Hak Waris Cucu Angkat dalam Hukum Islam

Dalam bab ini penulis akan meninjau seputar hak waris cucu angkat. Dalam hukum kewarisan Islam hak kewarisan itu hanya dapat diperoleh melalui jalur kekerabatan juga pernikahan yang sah. Sedang pengangkatan seseorang dengan maksud menasabkan agar dapat saling mewarisi ini secara tegas dilarang oleh Allah dalam firman-Nya:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Juga sabda Rasulullah yang berbunyi:

مَنْ إِدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

Barangsiapa yang menganggap orang lain sebagai bapaknya, sedangkan ia mengetahui bahwa ia bukan bapaknya, maka surga haram baginya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, vol. 2, 192.

Berdasarkan landasan hukum di atas, jelas jika pengangkatan anak dengan maksud menyambungkan nasab adalah perbuatan yang terlarang, dan suatu perbuatan yang terlarang tidak dapat menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Islam sebagai agama yang datang membawa rahmat tentu tidak stagnan melihat permasalahan yang berkembang di tengah-tengah pemeluknya. Para pemikir Islam-pun memikirkan cara agar anak dan orang tua angkat mendapat bagian, mengingat mereka telah berjasa. Hingga akhirnya muncul sebuah konsep yang disebut wasiat wajibah. Ketentuan mengenai wasiat wajibah ini diatur dalam Pasal 209 yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Mencermati bunyi Pasal di atas nampak jelas jika anak angkat dan orang tua angkat pada dasarnya tidak memperoleh bagian waris, adapun harta anak angkat diperoleh berdasarkan wasiat wajibah. Tetapi secara tersirat Pasal di atas juga menunjukkan cara lain agar anak atau orang tua angkat mendapat bagian, yaitu dengan jalan wasiat.

---

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, 386.

Wasiat dan wasiat wajibah pada prinsipnya memiliki kesamaan yaitu memberikan kepemilikan harta yang disandarkan pada kematian seorang yang berwasiat. Tetapi juga terdapat perbedaan yang esensial dalam pelaksanaannya. Jika wasiat dilakukan oleh seorang yang akan meninggal sedangkan wasiat wajibah dilakukan oleh penguasa. Dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama.

Dari uraian di atas telah nampak jelas bahwa keberadaan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam diakui melalui jalan wasiat wajibah. Lantas bagaimana dengan kedudukan cucu angkat?. Apakah cucu angkat berhak mendapat wasiat wajibah seperti halnya anak angkat?. Dan berapa besar bagiannya?

Menurut hemat penulis, cucu angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan penggantian kedudukan yakni dengan menggantikan kedudukan ayahnya (anak angkat) yang menerima wasiat wajibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai ahli waris pengganti di atur dalam Pasal 185 yang berbunyi:<sup>3</sup>

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

---

<sup>3</sup>Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 379.

- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari pasal di atas dapat diketahui jika kedudukan ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Pasal tersebut seakan membatasi bahwa bahwa kedudukan yang boleh digantikan adalah ahli waris saja, sedangkan anak angkat bukan merupakan ahli waris.

Namun, pertimbangan penulis dalam hal ini yang *Pertama* adalah konsep pergantian kedudukan dalam hukum kewarisan Islam. Pada hakikatnya ahli waris pengganti dalam hukum Islam tidak ada, adapun penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam sendiri adat merupakan hal yang dipertimbangkan dalam menentukan hukum. Sebagaimana yang tercermin dari kaidah:

العادة محكمة.

Adat dapat dikukuhkan menjadi hukum.

Sebagai sebuah aturan yang ditetapkan berdasarkan adat atau *urf* maka keberadaannya tidak dapat bersifat saklek. Dalam arti dapat berubah sesuai dengan perubahan masa, kondisi dan kemaslahatan. Apabila disuatu daerah menuntut adanya perubahan hukum, maka ketentuan tersebut juga harus diubah

<sup>4</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 63.

demikian kemaslahatan. Begitu juga dengan cucu angkat yang mendapat bagian wasiat wajibah dari ayahnya. Hal ini sejalan dengan kaidah:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنِ.

“Suatu hukum akan berubah seiring berubahnya masa dan waktu”

Kaidah di atas secara jelas menunjukkan adanya ruang perubahan bagi hukum. Ketentuan ahli waris pengganti adalah hasil ijtihad berdasarkan kemaslahatan, dengan demikian cucu angkat juga berhak menggantikan kedudukan bapak angkat dengan dasar kemaslahatan. Dalam realitasnya, antara anak angkat maupun cucu angkat juga memiliki peran dan kedudukan yang sama.

*Kedua*, reformasi hukum kewarisan Islam yang tercermin dari Kompilasi Hukum Islam mengenai pergantian kedudukan itu dilakukan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah, dan menghindari perselisihan.<sup>5</sup> Dengan demikian yang menjadi ruh dari adanya konsep ahli waris pengganti dalam KHI adalah mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *maqasid syariah*.

Berdasarkan kemaslahatan konsep pergantian kedudukan ini juga dapat diberlakukan kepada cucu angkat yang menggantikan kedudukan ayah angkat. Sebab, selain cucu angkat juga berhak atas bagian yang diterima ayahnya melalui

---

5

wasiat wajibah, cucu angkat juga memiliki kedekatan batin dengan kakek atau nenek angkatnya.

Di negara Indonesia ketentuan tentang ahli waris pengganti ditetapkan berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, ahli waris pengganti ini dilakukan oleh penguasa yakni hakim Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah.<sup>6</sup>

## B. Teknis Pemberian Bagian Cucu Angkat

Sebagaimana yang telah disinggung dalam sebab-sebab mewaris bahwa filosofi pembagian waris dalam Islam hanya berdasarkan kekerabatan, pernikahan, dan memerdekakan budak. Dengan demikian dapat dipastikan jika cucu angkat tidak mendapat bagian harta peninggalan. Tetapi tidak

<sup>6</sup>Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

menutup kemungkinan dalam sistem kewarisan Islam cucu angkat diberi bagian dari harta peninggalan untuk menghindari madharat.

Dalam sistem kewarisan Islam sendiri pada dasarnya sangat menghargai kedudukan seseorang sehingga dalam menentukan bagian sesuai dengan kondisinya. Seperti anak laki-laki yang mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Hal ini dapat dipahami, sebab kedudukan anak laki-laki kelak akan menjadi seorang suami yang memiliki tanggung jawab untuk menikahi keluarganya. Sedang seorang anak perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah bahkan nafkahnya telah ditanggung oleh suaminya.

Tetapi Islam sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai segala aspek persoalan sehingga ini perlu adanya seorang mujtahid yang berijtihad untuk menghadapi persoalan yang baru. Sebab aturan fikih dinamis dan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seperti mengenai bagian cucu angkat yang secara lahiriyah memiliki kedekatan seperti seorang cucu kandung.

Dalam Islam sendiri memang telah ditegaskan pengangkatan anak tidak dapat menimbulkan akibat hukum saling mewarisi, tetapi dalam Islam terdapat beberapa cara agar anak atau cucu angkat mendapat bagian dari harta peninggalan. Diantara cara yang dapat ditempuh adalah dengan hibah dan wasiat.

Pemberian secara hibah ini dilakukan oleh seorang ketika dia masih dalam keadaan sehat. Namun ketentuan ini hanya dibatasi sampai 1/3 saja. Apabila lebih maka harus mendapat persetujuan ahli waris. Sebagaimana



yang telah dipaparkan dalam sub bab hibah. Adapun dalam teknis pelaksanaannya pemberian bagian dengan cara hibah ini dilakukan ketika masih hidup. Sebab hibah merupakan pemberian yang tidak disandarkan pada kematian.

Selain pembagian waris dengan jalan hibah, cucu angkat juga dapat mendapat bagian harta peninggalan melalui jalan wasiat yakni dengan cara pewaris mewasiatkan untuk memberikan sebagian hartanya. Adapun pelaksanaan wasiat ini di dahulukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Dan ketentuan dalam wasiat juga sama tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  kecuali mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris.

Kedua cara yang telah disebutkan di atas pada dasarnya tidak disebutkan secara *sorih* boleh memberikan bagian waris dengan jalan wasiat ataupun hibah, tetapi aturan kebolehan memberikan bagian kepada cucu angkat dengan jalan hibah maupun wasiat dikarenakan tidak bertentangan dengan konsep dasar kewarisan. Sebab pelarangan memberikan bagian pasti pada selain ahli waris itu jika status harta tersebut sebagai warisan.

Dalam kewarisan Islam di Indonesia juga tidak menyebutkan secara *sorih* bahwa boleh memberi hibah kepada ahli waris. Hanya saja, di atur bahwa anak angkat yang notabene bukan ahli waris dapat diberi wasiat saat pewaris masih hidup atau dengan jalan wasiat wajibah apabila pewaris tidak berwasiat kepada anak angkat selama masih hidup. Dan tidak menyebut secara jelas bahwa orang yang semula tidak berhak mendapat waris dapat

mendapat harta peninggalan melalui wasiat atau wasiat wajibah. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 209.

Selain itu, wasiat wajibah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh penguasa yang berlandaskan pada kaidah syar'iyah yang berbunyi:

ان اِنَّ لَوْلِيَّ الْأَمْرِ اَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لِمَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَمَتَى أَمَرَ بِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati.”

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam membuat aturan tentu harus mempertimbangkan keputusannya berdasarkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Tindakan imam kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Dalam penentuan wasiat wajibah kepada anak angkat tentu berlandaskan pada adanya kemaslahatan. Namun yang perlu kita pahami bahwa cucu angkat juga memiliki kedudukan yang sama dengan anak angkat, sehingga berdasarkan kemaslahatan, ia juga berhak mendapat wasiat wajibah.

### C. Cara Penentuan Bagian Cucu Angkat

Sistem kewarisan Islam yang bersifat *qathi'i dilalah* sehingga menyebabkan tidak ada ruang ijtihad didalamnya ini menyebabkan sistem kewarisan Islam nampak saklek dan tidak dinamis. Padahal perkembangan zaman dengan segala dinamikanya menuntut adanya perubahan untuk mewujudkan kemaslahatan. Seperti permasalahan mengenai bagian anak angkat dalam hak waris.

Keadaan permasalahan yang semakin kompleks, para pemikir Islam dituntut untuk melakukan *istinbath* hukum guna memberikan solusi terhadap masalah yang terus berkembang. Salah satu hasil pemikiran mereka adalah tentang “wasiat wajibah” yang menuntut agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari peninggalan si pewaris.

Setelah permasalahan mengenai anak angkat dapat terpecahkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan “fiqh Indonesia”. KHI secara tegas memberikan bagian bagi anak angkat maupun orang tua angkat dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$ . Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 209 yang berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketegasan KHI terkait bagian kewarisan anak angkat menimbulkan suatu wacana baru yakni jika anak angkat mendapat bagian 1/3 lalu berapa bagian waris yang berhak diterima oleh cucu angkat?

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas bahwa cucu angkat juga berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan beberapa alasan yang telah penulis sebutkan di atas. Dengan demikian, cucu angkat juga dapat menerima bagian waris dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan pewaris dengan jalan wasiat wajibah.

Pembagian waris melalui jalan wasiat wajibah ini dapat disebut sebagai suatu jalan yang sangat Istimewa. Pasalnya, kedudukan wasiat wajibah ini lebih didahulukan ketimbang wasiat-wasiat yang lain. Jadi setelah harta digunakan untuk membayar hutang dan kewajiban-kewajiban lain, maka wasiat wajibah ini didahulukan. Setelah itu baru wasiat-wasiat yang lain.

Adapun jumlah harta maksimal yang diberikan melalui wasiat wajibah yakni dengan jumlah maksimal 1/3 ini tidak lepas dari konsep wasiat pada umumnya yang membatasi pemberian wasiat sejumlah 1/3. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ؟ قَالَ: الثُّلْثُ، وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ. {متفق عليه}

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, aku orang yang memiliki harta (kaya), dan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?. Nabi menjawab: Jangan. Lalu aku bertanya: Apakah aku sedekahkan

separuhnya?. Nabi menjawab: Jangan. Lalu aku bertanya, apakah saya sedekahkan sepertiganya?. Nabi menjawab: sepertiga, sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat yang akan meminta-minta kepada orang. (Muttafaq ‘Alaih).

Kedudukan cucu angkat disamakan dengan anak angkat dalam hal memperoleh wasiat wajibah dapat dipahami sebagai suatu *maqasid syariah*. Pasalnya, nenek atau kakek angkat memiliki tanggung jawab terhadap cucu angkat, terlebih apabila orang tuanya telah meninggal. Jadi, untuk menghindari kemudharatan yang berupa terlantarnya cucu angkat dan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka cucu angkat berhak mendapat wasiat wajibah seperti halnya anak angkat.

#### D. Teori Maslahat Dalam Penetapan Bagian Cucu Angkat

Dalam bahasa Arab kata masalahah yang memiliki jamak mashalih merupakan sinonim dari kata baik atau manfaat dan memiliki antonim mafsadah. Kata masalahah juga sering digunakan untuk mengartikan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan.

Kata masalahah yang berasal dari bahasa Arab terambil dari kata kerja shalaha. Dalam kamus Al-Munawwir kata masalahah memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan, kemaslahatan.<sup>7</sup> Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa dan hukum kata masalahah memiliki arti yang berbeda. Kata masalahah secara umum berorientasi pada suatu hal yang mengandung kebaikan secara umum. Sedangkan kata masalahah dari sudut pandang hukum orientasinya adalah *maqasid syariah*.

<sup>7</sup> Warson, *Munawwir*, 789.

Dalam kajian ushul fiqih, terdapat salah satu metode penggalian hukum yang disebut dengan masalah al-mursalah. Masalah sendiri diartikan sebagai suatu kemaslahatan sedangkan al-mursalah berarti tidak terdapat kaidah syara' yang menguatkan atau membatalkannya. Tujuan utama dari masalah al-mursalah adalah memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatan.<sup>8</sup>

Kedudukan masalah al-mursalah dalam metode *istinbath* hukum diperselisihkan oleh para imam madzhab. Adapun imam yang menjadikannya sebagai salah satu metode *istinbath* hukum adalah imam Malik dan imam Ahmad. Alasan mereka sebab zaman terus berkembang oleh karena itu kemaslahatan-pun juga akan selalu berbeda-beda. Boleh jadi kemaslahatan yang terjadi di masa sekarang tidak masalah jika diterapkan dimasa yang akan datang. Seperti pembuatan akta nikah di masa sekarang dirasa perlu guna menghindari kemudharatan. Dan tidak ada dalil yang menguatkan atau membatalkan pembuatan akta nikah.

Terlepas dari perbedaan ulama mengenai kehujjahan masalah al-mursalah sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, para ulama memberikan syarat dalam menerapkan masalah al-mursalah, yaitu:

1. Masalah yang harus bersifat *haqiqi* bukan hanya bersifat dugaan.

Hal ini dibuktikan dengan bahwa jika hal itu disyariatkan maka akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

2. Masalah harus bersifat umum, dalam arti apabila hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan dilaksanakan akan berdampak masalah atau menolak kemudharatan pada mayoritas manusia.
3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau ijma, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan.<sup>9</sup>

Berdasarkan konsep masalah al-mursalah di atas, kedekatan cucu angkat dengan kakek angkat dapat dijadikan landasan agar cucu atau kakek angkat memperoleh harta peninggalan. Jadi, meskipun secara konsep dasar kewarisan cucu angkat maupun kakek angkat tidak mendapat warisa, tetapi mereka dapat mendapatkan bagian waris dengan jalan *wasiat wajibah* dengan pertimbangan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan penetapan bagian cucu angkat tidak bertentangan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh para imam madzhab dalam menerapkan masalah al-mursalah dalam beristinbath.

---

<sup>9</sup>Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqih*, (Indonesia: Haramain, 2004), 86-87.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya terkait status kewarisan cucu angkat maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kesimpulan

- a. Dalam hukum Islam sistem kewarisan telah diatur secara jelas melalui al-Qur'an dan as-Sunnah dan semuanya bersifat *qath'i dilalah*. Dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam, sebab-sebab seseorang mendapatkan waris adalah kekerabatan, mushaharah dan memerdekakan budak. Sedangkan cucu angkat tidak terdapat dalam 3 sebab tersebut. Oleh karena itu, kedudukan cucu angkat dalam sistem kewarisan tidak diakui dan tidak berhak mendapat warisan.
- b. Sebagaimana yang telah disebutkan jika cucu angkat jelas tidak mendapat bagian dari kewarisan, tetapi anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah menggantikan kedudukan ayah angkat. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, Pada hakikatnya ahli waris pengganti dalam hukum Islam tidak ada, adapun penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam. Kedua, Kompilasi Hukum Islam mengenai pergantian kedudukan itu dilakukan untuk memberikan solusi



terhadap masalah-masalah, dan menghindari perselisihan. Oleh karena itu berdasarkan kemaslahatan maka konsep ahli waris pengganti juga dapat diterapkan pada kasus hak wasiat wajibah yang diterima anak angkat.

- c. Dalam sistem kewarisan Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai teknis pembagian harta peninggalan cucu angkat, tetapi setidaknya ada dua cara pembagian harta peninggalan anak angkat yaitu dengan jalan hibah yang dilakukan saat pewaris masih hidup dan diterima seketika itu atau dengan jalan wasiat yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dan baru dapat diperoleh setelah meninggalnya pewaris. Namun keduanya tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  kecuali mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris.
- d. Penetapan bahwa cucu angkat berhak mendapatkan harta peninggalan melalui jalan hibah maupun wasiat wajibah secara teori kemaslahatan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu cucu angkat berhak mendapat wasiat wajibah dengan menerima bagian paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, disarankan ada penelitian lebih lanjut yang lebih memperdalam mengenai status kewarisan cucu angkat, serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi pada hal layak serta menjadi sumber rujukan dalam penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, AndiSyamsudan M. Fauzan.2008. *HukumPengangkatanAnakPrerspektif Islam*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Al-Bukhari, Imam. 2009.*Shahih al-Bukhari*. vol. 3. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007.*Rawai' al-Bayan*. vol. 2. t.tp: Dar al-Shabuni.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2005.*Fiqh Mawari*.Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*.Jakarta: RinekaCipta.
- Basyir, Ahmad Azhar.2001. *Hukum Waris Islam*.Yogyakarta: UII Press.
- Budiarto, Muhammad. 1985.*PengangkatanAnakDitinjau Dari SegiHukum*.Jakarta: AkademikaPressindo.
- Habiburrahman. 2011.*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Abdul Hamid.*Mabadi Awwaliyyah*.Jakarta: Sa'diyah Putera.
- Hassan, Ahmad. *Al-Fara'id; Ilmu Pembagian Waris*. t.p: Pustaka Progressif.
- Junaidi, Ahmad. 2013. *Wasiat Wajibah; Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Kamil, Ahmad. Muhammad Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholaf, Abdul Wahab. 2004. *IlmuUshul Al-Fiqih*.Indonesia: Haramain.
- Meleong, Lexy. 2003.*MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: CV. RosdaKarya.
- Muhibbin, Muh. Abdul Wahid. 2011.*Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Munawwir, Ahmad Warson.1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: PustakaProgressif.

Rahman, Fatchur. 1987.*IlmuWaris*. Bandung: Alma'arif.

Rofiq, Ahmad. 2013.*HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.  
----- . 1998. *Fiqh Mawaris*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sa'adah, Sri Lum'atus. 2013.*Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*.Jember: STAIN Jember Press.

Sabiq, Sayyid.*Fiqh Sunnah*. vol. 3. t.ttp: Dar Al-Fath.

Subandi, Bambangdkk. 2013. *StudiHukum Islam*. Surabaya: IAIN SunanAmpel Press.

Sugiyono. 2013. *MetodologiPenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Syafe'i, Rachmat. 2007.*Ilmu Ushul Fiqih*.Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir.2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Taisir, Abdur Rahman bin Mahmud bin Ibrahim Athiyyah. 2009.*TafsirIbnKatsir*. Beirut: Dar Al-Barudi.

Tim El-Madani. 2014.*Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Citra Umbara.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press.

[http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiyy\\_Ji%E2%80%99ronah\\_Muayyanah.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiyy_Ji%E2%80%99ronah_Muayyanah.pdf)

[http://repository.unand.ac.id/17229/1/STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.pdf](http://repository.unand.ac.id/17229/1/STATUS_ANAK_ANGKAT_DALAM_KEWARISAN_MENURUT_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf)

<http://digilib.uin-suka.ac.id/953/2/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DP.pdf>

## BIODATA PENULIS

Nama : Siti Nurul Jannah  
NIM : 083111015  
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/AI-Ahwal AI-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 April 1992  
Alamat : Jl. Angrek No. 45 Dukuh Dempok Wuluhan,  
Jember.

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- TK Dewi Masitoh 66 Ampel, Jember (1996-1998)
- SD 05 Ampel, Jember (1998-2004)
- SMP N 01 Wuluhan, Jember (2004-2007)
- SMK 01 Diponegoro Wuluhan, Jember (2007-2010)
- IAIN Jember (2011-2015)

## RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- Iqra' TPA 06 (1997-2002)
- Ibtidaiyah Ma'arif (2002-2004)
- Ponpes Al-Ikhlas YAPA Wuluhan (2008-2010)

IAIN JEMBER